

**Sistematika Penyusunan Penjelasan  
atau Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan  
Operasi Pasar Di Kabupaten Banyumas**

**BAB I           PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

1. Untuk mewujudkan stabilitas harga bahan pokok, maka diperlukan adanya pemberian subsidi terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga melalui kegiatan Operasi Pasar.
2. Subsidi harga memerlukan payung hukum sebagai landasan pelaksanaannya.

**B. Identifikasi Masalah**

Operasi Pasar merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mensukseskan program stabilisasi harga bahan pokok. Pelaksanaan Operasi Pasar ini terkendala belum adanya regulasi yang mengatur tentang Operasi Pasar sebagai panduan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan yang akuntabel dan transparan.

**C. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud dibentuknya Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar.
2. Tujuan Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar berjalan dengan tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1782);

## BAB II POKOK PIKIRAN

Kegiatan Operasi Pasar merupakan upaya pemerintahan daerah secara langsung kepada masyarakat dalam mewujudkan stabilitas harga bahan pokok yang mengalami kenaikan harga.

## BAB III MATERI MUATAN

### A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran : terciptanya aturan baku pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok.

Arah : mewujudkan regulasi pemerintah Kabupaten Banyumas yang menjadi acuan dan pedoman bagi stake holder dalam melaksanakan tugas wewenang dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan Operasi Pasar melalui metode subsidi.

Arah Pengaturan :

#### a. Landasan Filosofis

Dalam rangka menstimulus masyarakat di Kabupaten Banyumas dan untuk meningkatkan daya beli terhadap bahan kebutuhan pokok serta mengurangi dampak ekonomi masyarakat akibat kenaikan harga, maka perlu melaksanakan pengurangan harga di bawah harga pasar dengan memberikan bantuan dalam bentuk subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas melalui kegiatan Operasi Pasar.

#### b. Landasan Sosiologis

kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas hidup, dan kelangsungan hidup serta memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan yang berkeadilan yang diberikan oleh pemerintah melalui program-program sosial.

#### c. Landasan Yuridis

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar dan Pasar Murah di Kabupaten Banyumas merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antar daerah serta memberikan bantuan sosial kepada

masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah.

#### B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar di Kabupaten Banyumas

1. Operasi Pasar;
2. Jenis Komoditas Operasi Pasar;
3. Sumber Dana dan Alokasi Subsidi;
4. Besaran Subsidi dan Penetapan Harga;
5. Persyaratan, Tugas dan Fungsi Penyedia;
6. Penatausahaan;
7. Pertanggungjawaban dan Pelaporan; serta
8. Monitoring dan Evaluasi.

### BAB IV PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Kabupaten Banyumas belum memiliki Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar, sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal akan dilaksanakannya proses pemberian subsidi kepada komoditas yang mengalami kenaikan harga melalui kegiatan Operasi Pasar.
2. Rancangan Peraturan Bupati ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antar daerah serta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah.
3. Keberadaan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar di Kabupaten Banyumas dalam pembentukannya tetap harus mengacu pada pedoman dan kaidah yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu ditetapkan peraturan bupati tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar di Kabupaten Banyumas sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menggunakan dana subsidi untuk stabilisasi harga bahan pokok.
2. Penetapan rancangan peraturan bupati Penyelenggaraan Operasi Pasar di Kabupaten Banyumas ini akan menjadi landasan dalam penggunaan dana subsidi dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok.
3. Dalam pelaksanaannya, penggunaan dana subsidi diperlukan monitoring dan evaluasi yang berkala, agar penggunaannya diperuntukkan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antar daerah serta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah